

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari uraian diatas penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut :

1. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dalam perkara Nomor 853/Pid.B/2017/PN. Pdg, sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AM, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah melaksanakan serangkaian proses pembuktian dipersidangan. Majelis Hakim dalam melakukan proses pemeriksaan pembuktiannya telah menerapkan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 tentang Hukum Acara Pidana dan juga menjalankan teori-teori tentang syarat pidanaan, berdasarkan atas hal tersebut terdakwa AM dinyatakan oleh Majelis Hakim terbukti menyakinkan secara sah bersalah atas tindak pidana kepemilikan senjata api dengan tanpa adanya izin dan dipidana dengan penjara selama 2 (dua) tahun.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dalam perkara Nomor 853/Pid.B/2017/PN. Pdg yaitu didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu berdasarkan alat bukti meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yaitu 1 (satu) buah senjata api berwarna hitam dan 1 (satu) butir amunisi yang bertuliskan pin. Dan pertimbangan non yuridis yaitu mengacu pada hal yang memberatkan seperti dapat membahayakan keselamatan atau keamanan orang lain serta meresahkan masyarakat atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, adapun perbuatan yang meringankan terdakwa adalah terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya tersebut.

## **B. Saran**

1. Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kalau tidak maka akan berdampak tidak baik terhadap tujuan pemidanaan, dikarenakan banyaknya aspek yang sebenarnya mempengaruhi beratnya atau lamanya sanksi yang diberikann.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan dampak apa yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa tersebut, dan menimbulkan efek jera dan dapat meminimalisir terjadinya peristiwa tersebut terulang, karena perbuatan terdakwa termasuk perbuatan yang meresahkan dan mengganggu kenyamanan dalam bermasyarakat.